

PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
2026

Kpt 49 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 67 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan Kpt Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026 dan Kpt Sekjen No. 430 Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1341 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Barat No. 11 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Provinsi Jawa Barat No 19 Tahun 2025; Kpt Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi yaitu perubahan nama Anggota pada angka 3 Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 April 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.